



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2025/PA.Tjg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Irpan bin Ruslan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penebang Kayu, bertempat tinggal di Desa Teratau RT.005 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I.

Halipah binti Yusran, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Teratau RT.005 Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2025/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Oktober 2017 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Randu Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Yusran bin Arman, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Bahrin, dengan maskawin

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Tjg



berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sa'ad dan Lahmuji dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a) Vitalia, tempat tanggal lahir, Tabalong, 10 Agustus 2018, berusia 7 tahun;

b) Muhammad Rafiandra, tempat tanggal lahir, Tabalong, 09 Oktober 2022, berusia 2 tahun;

5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Nikah, serta keperluan lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Kepala Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Tjg



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irpan bin Ruslan) dengan Pemohon II (Halipah binti Yusran) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2017 di Desa Randu Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;

4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Tanjung tahun anggaran 2025;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Suami Istri Nomor: B-104/KDT-KASPEM/471.21/04/2025, atas nama Irpan dengan Halipah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong tanggal 24 April 2025. Bukti tersebut telah dinazeggeelen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor 097/Kua.17.09.10/Pw.01/05/2025 atas nama Irpan dengan Halipah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Tjg



Kabupaten Tabalong tanggal 16 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jainudin bin Karti**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 05 Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Oktober 2017;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Randu Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusran bin Arman;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Bahrn;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sa'ad dan Lahmuji;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Tjg



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Ruslan bin Ilim**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 05 Desa Teratau Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Oktober 2017;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Randu Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yusran bin Arman;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Bahrn;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sa'ad dan Lahmuji;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Tjg



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2017 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Randu Kecamatan Jaro Kabupaten

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Tjg



Tabalong dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Yusran bin Arman, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Bahrin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sa'ad dan Lahmuji, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 di persidangan dan atas bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa bukti surat telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di muka persidangan dikuatkan pula dengan bukti P.2, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan perkara ltsbat Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, disebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri, dan Hakim menganggap bukti surat P.1 dan P.2 adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Jainudin bin Karti dan Ruslan bin Ilim yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Tjg



dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Oktober 2017 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Randu Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Yusran bin Arman, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Bahrin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sa'ad dan Lahmuji;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Tjg



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelelahan pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2017 di Desa Randu Kecamatan Jaro Kabupaten

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Tjg



Tabalong adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang belum tercatat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 753/KPA.W15-A10/HK2.6/VI/2025, tanggal 3 Juni 2025, dan pada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Tahun 2025 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Tahun 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Irpan bin Ruslan**) dengan Pemohon II (**Halipah binti Yusran**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Oktober 2017 di Desa Randu Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung tahun anggaran 2025;

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Rustam Effendi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Rustam Effendi, S.H.I.

Perincian biaya:
Nihil

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)